





yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan gadai pohon kelapa. Dalam pelaksanaan gadai tersebut, seorang meminjam uang dan menjadikan kebun kelapa sebagai jaminan atas hutang sedang hasil dari kebun kelapa tersebut menjadi hak pemegang gadai. Pengambilan manfaat dari hasil barang gadaian itu tidak disertai biaya pemeliharaan oleh pemegang gadai, karena pada dasarnya pohon kelapa yang sudah menghasilkan buah tidak lagi memerlukan biaya, seperti tanah sawah, ladang. Dan penggadaian itu akan berakhir tergantung kepada kapan uang pinjaman itu dikembalikan.

Tegasnya gadai pohon kelapa tersebut, bukan sekedar menanggung suatu hutang (hak tanggungan) tetapi pemegang gadai berhak mengambil manfaat dari hasil pohon kelapa tersebut selama uang pinjaman belum dikembalikan.

Urgensi pembahasan masalah ini, diharapkan akan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua kepentingan : pertama, hasilnya dapat dijadikan bahan utama untuk menyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan gadai tersebut; kedua, dari segi terapan -nyadiharapkan dapat bermanfaat untuk pemantapan kehidupan beragama yang berkenaan dengan masalah gadai, khususnya bagi masyarakat Islam kecamatan Masalembu.













